



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/135/2026**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat saudara Haerani, S.IP NIP.198104102007012015 tanggal 12 November 2025 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan pada Kantor Camat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari Jabatan yang dipangkunya;
- b. bahwa untuk memberhentikan dari Jabatan saudara Haerani, S.IP, telah mendapat Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Pengawas dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12563/R-AK.02.03/SD/F.I/2026 tanggal 27 Februari 2026 hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Pengawas di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 6);
- 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara di bawah ini :

Nama : Haerani, S.IP
Tempat, tanggal lahir : Campalagian, 10 April 1981
NIP : 198104102007012015
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)

dari Kepala Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan pada Kantor Camat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya diangkat dalam Jabatan Pelaksana Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan pada Kantor Camat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Maret 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD